

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

## PAM Jaya Didesak Laksanakan Putusan Kasasi

Diskusi publik akan digelar agar DKI bisa belajar contoh sukses di Paris.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah kalangan mendesak Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) segera mengakhiri kontrak swastanisasi air bersih Pemkot. Putusan kontrak kerja sama itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada April tahun lalu yang memerintahkan agar pengelolaan air dikembalikan kepada pemkot. DKI Jakarta melalui PAM Jaya.

"Hentikan kontrak kerja samanya karena privatisasi air itu merugikan pemkot," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut dia, PAM Jaya harus segera melaksanakan putusan kasasi yang diabulai lagi berulang setahun. PAM Jaya dan pemkot DKI, kata dia, tak perlu khawatir digugat ke Badan Arbitrase oleh dua mitra swastanya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyju) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). "Sebab, pengakhiran kontrak pengelolaan air itu merupakan perintah Mahkamah."

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Matthew Michel, juga mendesak hal yang sama.

Dia menyoroti perbatasan restrukturisasi kontrak kerja sama yang sedang ditempuh PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Menurut Matthew, ipayu restrukturisasi kontrak kerja sama itu berpotensi melanggar aturan. Sebab, Mahkamah tolak meminta PAM Jaya mengakhiri kontrak kerja sama pengelolaan air. Sedangkan restrukturisasi kontrak harus didasari perjanjian sebelumnya.

"Perjanjian dasarnya (kontrak kerja sama) saja dibatalkan. Apa yang mau direstrukturisasi?" ujar Matthew yang mengungkap rancana penyelenggaraan diskusi publik tentang pelepasnya pengembalian layanan air bersih ke pemkot pada Sabtu mendatang. Diskusi akan mengangkat contoh sukses remunicipalisasi di Paris, Prancis. "Agar pemkot bisa taati pengelolaan air ci sana tanpa privatisasi."

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi pada 10 April 2017. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu Kota. Menurut hakim agung, PAM Jaya

kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

Menanggapi berbagai desakan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan saat ini PAM Jaya tengah berupaya mengikuti putusan Mahkamah Agung. "Tentunya harus kami ikuti putusan Mahkamah Agung," ujarnya. Tapi dia belum memberikan bagaimana PAM Jaya melaksanakan putusan Mahkamah itu.

Ketua Badan Pengawas PAM Jaya, Harry Ilenmar, mereturkan restrukturisasi kontrak kerja sama dengan Palyja dan Aetra sejalan dengan putusan Mahkamah. Pembahasan itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman di antara PAM Jaya dengan para operatornya itu pada 25 September 2017.

Melalui restrukturisasi kontrak itu, Harry menyebutkan, PAM Jaya akan mengambil alih pekerjaan Palyja dan Aetra di bagian hilir, seperti pelayanan kepada pelanggan, pemasangan meter penggunaan air oleh pelanggan, dan pencairan uang berlangganan.

Menurut Harry, PAM Jaya meriang tidak bisa langsung menghentikan

kontrak kerja sama itu secara total. "Kalau mau takeover enggak bisa ukujuk karena posisi traksi," tuturnya.

Direktur Operasional Aetra, Lintong Hutasoit, menyatakan pelaksanaan putusan Mahkamah itu kepada PAM Jaya karena Aetra hanya menjadi turut tergantung dalam sengketa itu. Sedangkan Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astiningworo, belum menjawab pertanyaan Tempo hingga tenggat hilisari. ■ HENDARYO HANIFI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

## PAM Jaya Didesak Laksanakan Putusan Kasasi

### Kasasi di Ujung Kontrak

**KUASA hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Matthew Michele, mengatakan sampai saat ini belum merasakan implementasi putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kasasi Koalisi. Dia juga ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas pelaksanaan putusan Mahkamah itu. "Putusan Mahkamah itu sudah final, sehingga bisa langsung dieksekusi," tutur dia. Berikut ini sebagian perjalanan pengelolaan air bersih Jakarta.**

6 Juni 1997

PAM Jaya menandatangani kontrak pengelolaan air selama 25 tahun dengan PT PAM Lyonaise Jaya dan PT Thunes PAM Jaya, yang kemudian berganti menjadi Aetra. Kontrak berlaku hingga 2023.

1 Februari 1998

Pengelolaan air sepenuhnya dipegang kedua mitra swasta. Pelya mengelola air di wilayah barat Jakarta, sedangkan Aetra di timur.

22 November 2012

Koalisi Masyarakat mengajukan gugatan melolak per誓astanisasi air ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

24 Maret 2015

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengahukan gugatan Koalisi. Para tergugat mengajukan banding.

12 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Jakarta menganullir putusan Pengadilan Negeri.

25 Oktober 2016

PAM Jaya dan Palya menandatangani nota kesepahaman untuk restrukturisasi kontrak.

23 Desember 2016

Laporan RPK menyebutkan kerugian PAM Jaya yang terakumulasi sejak Februari 1998 hingga akhir 2015 sebesar Rp 1,4 triliun.

10 April 2017

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi.

25 September 2017

PAM Jaya menandatangi nota kesepahaman untuk restrukturisasi kontrak dengan Pelya dan Aetra. Nota kesepahaman diperbarui karena sebelumnya PAM Jaya dan Pelya tak kunjung menyelesaikan restrukturisasi kontrak.

• GANESHA PARIBISIT |  
BERBAGI SUMBER